



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 62 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Depok tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 62) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok
10. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
12. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan Kebijakan Program Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Program Kegiatan bidang Penanaman Modal meliputi Perencanaan, Pengembangan, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal serta Bimbingan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan mempedomani Rencana Strategis dan Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. pelaksanaan koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di bidang Penanaman Modal;
 - c. pelaksanaan koordinasi Pelayanan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman Modal;
 - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi pengendalian dan pembinaan serta pelaporan penyelenggaraan Penanaman Modal;
 - e. pelaksanaan kajian dan pengusulan Kebijakan pemberian bimbingan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. pelaksanaan pembuatan peta Penanaman Modal;
 - g. pengembangan peluang dan potensi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing;
 - h. pelaksanaan Kebijakan Teknis Perencanaan, pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
 - i. pelaksanaan kebijakan Teknis bimbingan dan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
 - j. pelaksanaan koordinasi Pelayanan dan Kerjasama promosi Penanaman Modal;

- k. pelaksanaan promosi Penanaman Modal Kota dan Fasilitasi Kerjasama Penanaman Modal;
 - l. pelaksanaan pemberian fasilitasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
 - m. penyusunan laporan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penanaman Modal dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta verifikasi berkas pendaftaran pemohon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Progam Kegiatan bidang Pelayanan meliputi Data dan Informasi serta Pelayanan dengan mempedomani Rencana Strategis dan Rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. penyusunan rencana kegiatan Data dan Informasi dan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta pemberkasan data-data pemohon perizinan;

- c. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta penelitian perizinan;
- d. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta penelitian perizinan;
- e. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- f. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan data dan informasi terhadap permohonan perizinan dan non perizinan serta penelitian perizinan;
- h. pelaksanaan pemberian informasi perizinan dan non perizinan;
- i. pelaksanaan pengumpulan data manual dan elektronik perizinan;
- j. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan;
- k. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan;
- l. pelaksanaan proses pengolahan legalisasi dan duplikat perizinan;
- m. pelaksanaan pendokumentasian Sistem Informasi Manajemen Perizinan;
- n. pelaksanaan pengecekan dan penelitian kelengkapan berkas-berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- o. pelaksanaan pembuatan tanda terima berkas permohonan perizinan;

- p. pelaksanaan pelayanan penerimaan, pemeriksaan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan, pendaftaran dan entry data permohonan;
 - q. pelaksanaan pencatatan dan penyerahan izin;
 - r. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja kelompok jabatan fungsional Data dan Informasi;
 - s. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
 - t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pelayanan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kegiatan Bidang Perizinan dan Non Perizinan meliputi Verifikasi Lapangan, Perizinan dan Non Perizinan Bangunan serta Perizinan dan Non Perizinan Usaha, Sosial Budaya mengacu pada Renstra Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan proses penerbitan/ penolakan perizinan dan non perizinan;

- c. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan;
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran Bidang;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan;
- f. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemeriksaan dan pencermatan penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan bangunan serta perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya sesuai dengan permohonan, persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan proses pengolahan administrasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan menjadi draft Keputusan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait dalam rangka penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan bangunan serta perizinan dan non perizinan usaha sosial budaya;
- j. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan pembuatan, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pembinaan serta pelaporan pelaksanaan proses penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan usaha sosial budaya
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait dalam rangka penerbitan/penolakan perizinan dan non perizinan usaha, sosial budaya
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

- n. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Bidang; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perizinan dan Non Perizinan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bidang Pengawasan, Pengaduan, dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penanganan pengaduan perizinan serta menyusun regulasi bidang perizinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengawasan, Pengaduan, dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kegiatan Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi mengacu pada Renstra Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, menginventarisasi permasalahan dan pemecahan permasalahan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan pengawasan, pengaduan dan penyusunan regulasi perizinan serta pengaduan dan mediasi;
 - c. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan, dan anggaran Bidang;
 - d. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan, pengaduan dan penyusunan regulasi perizinan;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan pengawasan, pengaduan, dan regulasi perizinan;

- f. penyelenggaraan koordinasi hasil pengawasan, pengaduan dan penyusunan regulasi perizinan;
- g. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan, usaha dan sosial budaya yang belum memiliki perizinan;
- i. pelaksanaan pemberian teguran secara tertulis kepada pemilik bangunan, usaha dan sosial budaya yang belum mengurus perizinan;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan berita acara pelaksanaan eksekusi bangunan dan tempat usaha yang tidak memiliki izin dengan instansi terkait;
- k. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan kesesuaian izin yang sudah diterbitkan dengan pelaksanaan di lapangan;
- l. penyusunan laporan dan berita acara hasil pengawasan;
- m. penyiapan bahan koordinasi dan draft tindak lanjut hasil pengawasan perizinan;
- n. pelaksanaan tindak lanjut pengaduan perizinan dan penyiapan bahan koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan perizinan;
- o. penyusunan berita acara dan laporan hasil pengaduan perizinan;
- p. pelaksanaan koordinasi dan penyiapan draft keputusan dalam rangka pencabutan izin;
- q. penanganan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas;
- r. penanganan mediasi antar pihak yang bersengketa terkait diterbitkannya perizinan;
- s. penyusunan berita acara hasil mediasi;
- t. pelaksanaan penyusunan produk-produk hukum yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan;

- u. pelaksanaan pengkajian peraturan dan sosialisasi perizinan dan non perizinan;
- v. pelaksanaan pengkajian terhadap produk perizinan;
- w. penyelenggaraan analisis pengembangan kinerja Bidang;
- x. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- y. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengawasan, Pengaduan, dan Regulasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pejabat Administrator dan/atau Pengawas
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing oleh kepala perangkat daerah atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 16 dihapus.
 8. Pasal 17 dihapus.
 9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala Dinas secara teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah serta dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dan koordinasi dengan instansi dan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi secara internal serta dengan Instansi lain secara eksternal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kepada bawahannya.

- (6) Setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
 - (7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.
10. Ketentuan dalam Lampiran dilakukan penghapusan Koordinator Jabatan Fungsional, dengan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
2. Hal-hal yang menyangkut personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk penyesuaian karena perubahan Peraturan Wali Kota ini diselesaikan paling lambat 29 Desember 2023.
3. Pejabat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Pada saat Peraturan ini ditetapkan, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 060/566/Kpts/ORB/Huk/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 23

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK




SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA

NOMOR 23 TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Garis Koordinasi : - - - - -
Garis Komando : _____

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

K.H. MOHAMMAD IDRIS